

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya melalui Perkawinan. Dan tata cara Perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam satu dengan yang lainnya, dan oleh karena itu di Indonesia mengakui adanya bermacam macam kepercayaan dan agama yang tata caranya berbeda-beda Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan batin, karena dalam Perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan agama dan tata hidup masyarakat, dan kuat lemahnya Perkawinan yang ditegakkan oleh suami istri yang melaksanakan Perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu Perkawinan diperlukan cinta lahir batin antara pasangan suami istri.¹

Nikah artinya Perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga bahagia dan kekal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum perkawinan*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm 2

Perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang ada. Perkawinan diatas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan Perkawinan, masing masing pihak telah mengambil peran aktif dengan menetapkannya ketentuann tentang Perundang-Undangan. Perkawinan status Adat Mengangkap ini lebih kurang dapat disamakan dengan *Japuik* di Minangkabau, karena ditradisi ini pihak dari keluarga perempuan yang akan mendatangi rumah keluarga laki-laki yang akan dipinang nya.² Munculnya status Adat Mengangkap di Gayo karena faktor tuntunan keadaan. Umpamanya saja, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-lak. Untuk mendapatkan anak laki-laki, suami istri ini mencari seorang sebagai teman teman hidup anak perempuannya dengan jalan Perkawinan Adat Mengangkap itu. Berhubung karena laki-laki yang menjadi menantunya dari *belah*/pihak lain, sedangkan status perkawinannya adalah Mengangkap, maka lelaki ini meninggalkan *belahnya*/pihak keluarga dan masuk ke *belah*/pihak istrinya beserta anak-anak yang dilahirkan. Si suami dari perkawinan tersebut akan lebih mengikuti saran dari istrinya. Pada umumnya laki-laki penduduk asli Gayo jarang sekali kawin dengan status Mengangkap, kecuali laki-laki itu benar-benar dari suatu keluarga yang miskin sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan adat *peramalen*/peminangan, *teniron*/permintaan dari pihak perempuan dan lain-lain.³

² Miftahul Rizkan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Bandung, Vol.2 Nomor 1, 2022, hlm 5

³ Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*,

Laki-laki dengan status perkawinan Adat Mengangkap itu pada umumnya adalah pendatang dari luar daerah Gayo, seperti suku Melayu, Arab, Aceh, Batak, dan Cina, atau orang-orang yang pernah menjadi pendatang. Mengangkap seseorang dari suku-suku diatas itu tidak semudah yang dipikirkan karena orang tua si gadis harus lebih dahulu menyelidiki tingkah laku mereka, terutama kejujurannya, agama yang dianut, dan kesetiannya, berhubung karena orang ini kelak akan dipercayakan memegang harta warisan.⁴

Status suami dalam perkawinan Adat Mengangkap di kalangan Masyarakat Gayo status sosialnya sangat rendah karena selain suami tersebut tidak mampu memberikan maskawin pada calon istrinya, dan mengharuskan suami tersebut tinggal dirumah istri, akibat hukum dari Perkawinan Adat Mengangkap ini adalah mengenai status penguasaan harta bersama. Dalam tradisi perkawinan Mengangkap di masyarakat Gayo bila mahar belum dilunasi oleh suami dan terjadi perceraian antara keduanya, maka harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi hak milik istri.⁵

Perkawinan Adat Mengangkap terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya karena pada pihak laki-laki tidak mampu dalam memenuhi maskawin untuk pihak perempuan, dan dengan secara Perkawinan Adat Mengangkap ini maka laki-laki tersebut dapat langsung melaksanakan Perkawinannya dan tanpa harus adanya

Tesis, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014, hlm 21

⁴ A.Sy.Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*, PT Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, Jakarta, 1948, hlm 10

⁵ M.Affan Hasan, *Kesenian Gayo Dan Perkembangannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 5

pemberian kepada pihak keluarga perempuan. Ketidak-mampuan calon suami untuk memberi tersebut pada dasarnya bukan karena sebab untuk tidak melangsungkan perkawinan, karena dalam agama Islam menganjurkan untuk menikah, hal ini dijelaskan dalam Alqur'an dalam surat An-Nur: Ayat 32 yang artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”*.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perkawinan Adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa akibat hukum dari Perkawinan Adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perkawinan Adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Perkawinan Adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan

⁶ Q.S. An-Nur/32.

Kabupaten Aceh Tengah?

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

- a. Bagi masyarakat memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan dari segi hukum adat dan hukum Islam tentang Perkawinan Adat Mengangkap.
- b. Masyarakat menjadi lebih tau dan sadar terhadap hukum adat dan hukum Islam dari Perkawinan Adat Mengangkap tersebut

2. Bagi peneliti

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang proses apa saja kesadaran masyarakat tentang Perkawinan Adat Mengangkap di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
- b. Mengimplentasi teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan

D. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Perkawinan adat mengangkap

pada masyarakat Gayo ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam (Studi Penelitian Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)".

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsu, dengan judul 'warisan yang dibagi sama disebabkan pernikahan angkap menurut hukum Islam dan hukum adat', dalam penelitian ini menganalisa tentang pembagian harta warisan yang dibagi sama dikarenakan pernikahan Mengangkap yang dibagi sama dikarenakan pernikahan Mengangkap yang terjadi di Gayo serta bagaimana penilaian hukum Islam dan hukum adat terhadap pembagian harta warisan yang dibagi sama disebabkan pernikahan Mengangkap. Kajian ini adalah kajian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengobservasi dan mengumpulkan data. Sumber yang digunakan adalah kajian hukum adat dan hukum Islam serta hasil pengamatan dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan harta warisan dibagi sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dikarenakan pernikahan Mengangkap adalah sebagai modal untuk menjalani kehidupan diakibatkan keadaan kurang mampu dipihak anak yang melakukan Perkawinan Mengangkap.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Pramita, dengan 'judul tradisi Perkawinan Mengangkap bagi masyarakat Gayo lues dan akibat hukumnya (studi kasus kecamatan pantan cuaca)' dalam penelitian ini ia mengatakan Perkawinan

⁷ Samsu, *Warisan Yang Di Bagi Sama Di Sebabkan Angkap Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Hukum Keluarga, 2002, hlm 6

Mengangkap adalah bentuk Perkawinan yang mengharuskan calon suami menetap ditempat istri.⁸ Perkawinan Mengangkap juga dibedakan menjadi tiga yaitu Mengangkap Nasab, Mengangkap Sementara dan Mengangkap Duduk Edet/Adat. Melihat konsep harta bersama dalam kaitannya dengan tradisi Perkawinan Mengangkap pada masyarakat Gayo Lues, dalam Perkawinan ini banyak mengalami pergeseran nilai termasuk status penguasaan harta bersama dalam Perkawinan ini, terlihat dari status sosial suami yang tidak dibenarkan memegang jabatan dikediaman. Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda beda dari penjelasan tentang Perkawinan Adat Mengangkap yang ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam dan dari segi penerapan hukumnya.

⁸ Pramita,Ayu, et al, *Tradisi Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Lues Dan Akibat Hukumnya, (Studi Kasus Kecamatan Pantan Cuaca)*. PhD Thesis. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2023, hlm 7